

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya kesehatan Masyarakat dan Upaya kesehatan perseorangan Tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan Upaya *promotive* dan *preventif* di wilayah kerjanya (Menkes, 2019). Pelayanan kesehatan yang bermutu tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan akan pentingnya menjaga kepuasan pasien, termasuk dalam menangani keluhan yang disampaikan oleh pasien. Kebutuhan pasien yang diutamakan sehingga pasien merasa terpuaskan akan setiap pelayanan yang mereka terima dan kemudian dari kepuasan itu lahirlah loyal atau kesetiaan mereka sehingga membuat mereka untuk tidak beralih ke pelayanan kesehatan lain (Alvionita et al., 2021).

Salah satu upaya dalam menjamin keselamatan dan kepuasan pasien, pemerintah juga menegaskan melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2024 bahwa tenaga medis, tenaga kesehatan, serta tenaga pendukung pelayanan wajib menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan serta keselamatan pasien dalam setiap tindakan medis yang diberikan. Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak pasien tersebut diwujudkan melalui pemberian *Informed consent* atau persetujuan atas dasar informasi yang cukup sebelum dilakukan tindakan medis.

Tindakan medis adalah salah satu tindakan pengobatan yang diberikan oleh para medis yang selalu harus memerlukan *Informed consent* dari setiap pasien atau keluarga. Menurut permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan Tindakan kedokteran bahwa dalam melakukan tindakan kedokteran wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga dekat pasien. penjelasan tersebut dicatat dan didokumentasikan dalam rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu nama dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan. Sistem pencatatan yang informatif harus memenuhi

kriteria meliputi kelengkapan isi, keakuratan, ketepatan waktu dan pemenuhan aspek hukum atau dengan istilah lain adanya kelengkapan *Informed consent*.

Salah satu standar prosedur dari pelayanan tindakan yang akan dilakukan adalah memberikan penjelasan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya tentang rencana tindakan yang akan diberikan kepada pasien. Dengan alasan bahwa semua tindakan medis (diagnostik, terapeutik, ataupun paliatif) memerlukan *Informed consent* secara lisan ataupun tertulis. Setiap tindakan yang mengandung risiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pasien, setelah sebelumnya pasien itu memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta risiko yang berkaitan dengannya (Alvionita et al., 2021).

Persetujuan atas dasar informasi yang telah diberikan dikenal dengan istilah *informed consent*. *Informed consent* merupakan alat untuk menentukan nasib pasien sendiri dalam tindakan kedokteran. Oleh karena itu pasien hanya dapat memberikan persetujuan secara nyata apabila pasien dapat menerima dan memahami isi informasi mengenai tindakan yang akan diberikan (Alvionita et al., 2021).

Informed consent memiliki dua fungsi yaitu bagi para medis dapat membuat rasa aman dalam menjalankan tindakan medis pada pasien, sekaligus dapat digunakan sebagai pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya apabila timbul akibat yang tidak dikehendaki (Mayasari, 2017). *Informed consent* merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Formulir *Informed consent* diperlukan untuk memastikan bahwa pasien telah mengerti semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, serta pasien mampu memahami informasi yang relevan dan pasien memberikan persetujuan (Maulana, 2021).

Puskesmas Kalibaru Kulon merupakan salah satu Pusat Kesehatan Masyarakat rawat inap di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi yang melayani masyarakat di wilayah Kecamatan Kalibaru dan sekitarnya. Sebagai fasilitas layanan tingkat pertama, Puskesmas Kalibaru Kulon

memiliki peran Penting dalam memberikan pelayanan medis yang cepat, tepat, dan berkualitas, baik dalam kondisi normal maupun kegawatdaruratan.

Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas Kalibaru Kulon telah menerapkan prinsip *informed consent* dalam pelayanan medis, termasuk di Unit Gawat Darurat (UGD). *Informed consent* merupakan bentuk persetujuan tindakan medis yang diberikan secara sadar oleh pasien setelah menerima penjelasan lengkap dari tenaga medis mengenai prosedur, manfaat, risiko, serta alternatif tindakan. Prosedur ini tidak hanya merupakan wujud penghormatan terhadap hak pasien, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung hukum bagi tenaga medis dalam praktiknya.

Namun demikian, dalam implementasinya masih dijumpai berbagai kendala. Dalam kondisi pelayanan yang dinamis dan sering kali penuh tekanan, terutama saat menangani pasien dalam kondisi darurat atau saat beban kerja tinggi, proses pemberian informasi kepada pasien tidak selalu dapat dilakukan secara menyeluruh dan terdokumentasi secara tertulis. Dalam beberapa kasus, persetujuan pasien diberikan secara lisan, dan hal ini dianggap telah mencukupi selama tidak ada keberatan dari pihak pasien. Dokumentasi tertulis baru dilakukan pada tindakan tertentu, misalnya saat pasien menolak dirujuk atau dalam prosedur yang mengandung risiko besar.

Situasi ini mencerminkan bahwa pemahaman dan praktik terkait *informed consent* di lapangan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut bisa berupa latar belakang pengetahuan dan keyakinan tenaga medis tentang pentingnya *informed consent*, kebiasaan kerja yang sudah terbentuk, tuntutan efisiensi pelayanan, serta sistem pengelolaan yang belum sepenuhnya mendukung terlaksananya prosedur ini secara optimal. Tidak jarang pula, tenaga medis merasa bahwa selama pasien tidak menunjukkan penolakan, tindakan dapat langsung dilakukan tanpa perlu dokumentasi lebih lanjut.

Hal ini berpotensi menimbulkan risiko di kemudian hari, baik dari sisi etika maupun aspek hukum. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan beberapa tenaga kesehatan di UGD Puskesmas Kalibaru Kulon, diketahui bahwa pelaksanaan *informed consent* belum berjalan secara optimal. Dalam banyak

kasus, persetujuan pasien diberikan secara pasif, bahkan tanpa penjelasan tertulis ataupun lisan yang memadai, terutama dalam kondisi pasien panik atau saat unit pelayanan dalam keadaan sibuk. Dalam pelaksanaannya, beberapa tenaga kesehatan di UGD Puskesmas Kalibaru Kulon menyampaikan bahwa prosedur *informed consent* lebih sering dilakukan secara lisan, terutama pada tindakan medis yang dianggap ringan atau rutin.

Menurut mereka, selama pasien menunjukkan tanda setuju atau tidak menolak, maka tindakan medis dapat langsung dilakukan tanpa dokumentasi tertulis, kecuali dalam kasus khusus seperti penolakan pasien atau saat dilakukan rujukan ke rumah sakit. Persepsi ini menunjukkan adanya pemahaman yang belum seragam tentang pentingnya prosedur *informed consent* sebagai bagian dari standar etik dan hukum dalam pelayanan medis. Dalam banyak kasus, persetujuan lisan dipandang cukup secara praktis, namun mengabaikan pentingnya dokumentasi sebagai bentuk perlindungan hukum, baik bagi pasien maupun tenaga medis.

Permasalahan diatas sesuai dengan Teori Perilaku Kesehatan *Lawrence Green*. Teori ini menekankan bahwa perilaku seseorang, termasuk tenaga kesehatan, dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu *predisposing factors* (faktor yang mempengaruhi kesiapan seseorang bertindak, seperti pengetahuan, sikap, dan kepercayaan), *enabling factors* (faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi terjadinya suatu perilaku, seperti sarana, prasarana, kebijakan, dan keterampilan), serta *reinforcing factors* (faktor yang memperkuat atau memperlemah perilaku setelah dilakukan, seperti dukungan atasan, sistem evaluasi, dan budaya organisasi).

Permasalahan dalam pelaksanaan *informed consent* di UGD Puskesmas Kalibaru Kulon menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dengan elemen-elemen dalam teori tersebut. Rendahnya konsistensi dalam memberikan penjelasan kepada pasien, terbatasnya dokumentasi persetujuan tertulis, serta kecenderungan untuk mengabaikan prosedur administratif dalam kondisi tertentu dapat dilihat sebagai hasil dari kombinasi berbagai faktor tersebut. Dengan menggunakan pendekatan *Lawrence Green*, penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi secara menyeluruh faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku tenaga kesehatan dalam pelaksanaan *informed consent*, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem pelayanan di masa mendatang.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat topik Analisis Faktor Penyebab Ketidaksiaksanaan *Informed consent* Di Unit Gawat Darurat Puskesmas Kalibaru Kulon.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis Faktor Penyebab Ketidaksiaksanaan *Informed consent* Di Unit Gawat Darurat Puskesmas Kalibaru Kulon.

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis faktor penyebab Pelaksanaan *Informed consent* pada Pasien di Unit Gawat Darurat Puskesmas Kalibaru Kulon.
- b. Menganalisis faktor penyebab ketidaksiaksanaan *Informed consent* di puskesmas kalibaru kulon berdasarkan faktor predisposisi (*predisposing factors*).
- c. Menganalisis faktor penyebab ketidaksiaksanaan *Informed consent* di puskesmas kalibaru kulon berdasarkan faktor pendukung (*enabling factors*).
- d. Menganalisis faktor penyebab ketidaksiaksanaan *Informed consent* di puskesmas kalibaru kulon berdasarkan faktor penguat (*reinforcing factors*)

1.2.3 Manfaat

- a. Bagi Mahasiswa

Membantu peneliti dalam penerapan ilmu yang telah didapat pada waktu perkuliahan dan melatih untuk menerapkan ilmu secara terarah dan terkonsep dengan baik serta diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam menganalisis sistem informasi manajemen puskesmas.

b. Bagi Politeknik Negeri Jember

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan bahan untuk kegiatan pembelajaran di Politeknik Negeri Jember, khususnya untuk program studi Manajemen Informasi Kesehatan

c. Bagi Puskesmas

Sebagai bahan masukan dalam mendukung pelaksanaan *Informed consent* yang sesuai dengan standar etika dan regulasi. Temuan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi terhadap operasional sistem informasi yang ada, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan sistem informasi berikutnya agar lebih responsif terhadap kebutuhan komunikasi, dokumentasi, dan keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan medis.

1.3 Lokasi dan waktu Magang

Kegiatan PKL ini dilaksanakan di Puskesmas Kalibaru Kulon Banyuwangi yang beralamatkan di Jl. Jember, Dusun Krajan, Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan dilaksanakan pada tanggal 07 Juli hingga 02 Agustus 2025.

1.4 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan praktek kerja lapang (PKL) ini dilakukan secara luring bertempat di puskesmas kalibaru kulon Banyuwangi yang di bimbing oleh *clinical instruktur* (CI), petugas di puskesmas kalibaru kulon dan dosen pembimbing program studi Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Negeri Jember.

1.5 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan teori perilaku lawrance green (*Precede-Proceed Model*) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang, termasuk tenaga kesehatan, dipengaruhi oleh tiga komponen

utama, yaitu: Faktor Predisposisi (*Predisposing Factors*), Faktor Pendukung (*Enabling Factors*), dan Faktor Penguat (*Reinforcing Factors*).

1.5.1 Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini berjumlah 4 (empat) informan yang terkait dengan pelaksanaan *Informed consent* di unit UGD Puskesmas Kalibaru Kulon. Informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Subjek Penelitian

Kode Informan	Informan	Jumlah Informan	Keterangan
1	Petugas UGD	1	Petugas non-medis yang menangani administrasi awal pasien
2	Dokter Umum	1	Dokter yang bertanggung jawab atas keputusan medis di UGD
3	Perawat IGD	1	Perawat yang mendampingi dokter dalam pelayanan medis
4	Penanggung jawab unit rekam medis	1	Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen dan formulir informed consent

Sumber: Data primer 2025

b. Objek Penelitian

Objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Informed consent* di unit UGD Puskesmas Kalibaru Kulon.

1.5.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan petugas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan *Informed consent* di Unit Gawat Darurat Puskesmas Kalibaru Kulon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yaitu melalui buku, jurnal, surat edaran, peraturan atau peneliti terdahulu.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi tiga metode utama, yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan *Informed consent* di unit UGD Puskesmas Kalibaru Kulon. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui situasi nyata di lapangan terkait pelibatan pasien dalam pengambilan keputusan medis serta keterlibatan tenaga kesehatan dalam proses pemberian informasi.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan yang telah ditentukan, yaitu tenaga medis dan petugas terkait di unit UGD. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih fleksibel terkait pengetahuan, sikap, hambatan, serta faktor pendukung dan penguat terhadap pelaksanaan *informed consent*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil gambar, tulisan, dan rekaman sebagai pelengkap dari

Teknik pengumpulan data lainnya. Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil gambar dalam proses penelitian.